

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare

Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 012 /PM.00.02/K.SN-13/01/2023

11 Januari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangkajene dan kepulauan

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan wakil walikota
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahapan Pelaksanaan Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melaksanakan Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memastikan dan melakukan penelitian syarat calon anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) telah memenuhi syarat, sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan atau menguntungkan calon anggota PPS.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memastikan rekam jejak calon anggota PPS yang berafiliasi terhadap salah satu partai politik atau pernah menjadi Tim Pemenangan salah satu pasangan calon pada Pemilihan umum tahun 2019 maupun pemilihan kepala daerah tahun 2020.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berikut ini :
Calon anggota PPS bernama S.Husain dengan Nomor Pendaftaran:11-7310082 008227 yang beralamat di Desa Tamangapa Kecamatan Marang diduga Mantan Koordinator Kecamatan salah satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Tahun 2020

Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel
2. Arsip